

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berakhirnya Perang Dingin tidak segera menjamin hapusnya konflik-konflik regional. Salah satu konflik regional adalah konflik Laut China Selatan. Secara geografis kawasan Laut China Selatan (selanjutnya di singkat LCS) merupakan kawasan perairan yang menghubungkan Samudera Hindia di sebelah selatan dan Samudera Pasifik di sebelah utara. Kawasan ini terdiri lebih dari 200 pulau-pulau kecil, atol dan gugusan karang, yang sebagian besar terletak di gugusan kepulauan Paracel dan Spratly, membentang mulai dari Singapura dan Selat Malaka di barat daya hingga Selat Taiwan di timur laut. Luas perairan meliputi sekitar 4.000.000 km<sup>2</sup>.<sup>1</sup>

Kawasan ini selain strategis bagi lalu lintas pelayaran dunia, juga memiliki sumber-sumber minyak dan gas bumi yang besar serta posisinya yang berdekatan dengan negara-negara konsumen minyak dan gas bumi. Berdasarkan prinsip-prinsip konvensi hukum laut 1982, kawasan LCS digolongkan sebagai daerah semi tertutup (*semi-enclosed*) yang dikelilingi oleh dua atau lebih negara. Menurut definisi lain LCS merupakan "laut setengah tertutup" (*semi-enclosed sea*) yang berbatasan dengan China dan Taiwan di sebelah utara; di sebelah barat ke arah selatan berbatasan dengan Vietnam, Kamboja, Muangthai, dan Malaysia Barat; di sebelah timur

---

<sup>1</sup> Hasjim Djalal, "Potential Conflict in the South China Sea : In Search of Cooperation" *Indonesian*

berbatasan dengan Filipina; dan di sebelah selatan berbatasan dengan Indonesia dan Malaysia Timur. Pusat dari kepulauan ini sekitar 400 km dari Malaysia Timur, 600 km dari Saigon (Vietnam), 700 km dari Manila, 1.100 km dari China (pulau Hainan) dan 1.600 km dari Indonesia (pulau Sumatera). Dengan luas wilayah perairan sekitar 3.000.000 km persegi, di wilayah LCS ini tersebar beberapa gugus kepulauan, yaitu : (1) gugus Kepulauan Pratas; (2) gugus Kepulauan Paracel; dan (3) gugus Kepulauan Spratly. Di kawasan ini juga terdapat gugusan karang Macclesfield Bank.

Berdasarkan sejarah dan konvensi hukum laut terdapat 6 negara di sekitar kawasan LCS yaitu: Brunei, China, Filipina, Malaysia, Taiwan dan Vietnam yang sampai saat ini mengajukan klaim kepemilikan atas pulau-pulau dan perairan di kawasan tersebut. Klaim yang diajukan negara-negara tersebut seringkali tumpang tindih atas satu wilayah yang sama. Adanya tumpang tindih klaim yurisdiksi dan kedaulatan sebagian atau seluruh area di kawasan LCS oleh negara-negara yang melingkupinya telah menimbulkan potensi konflik berupa pergesekan dan ketegangan yang dapat memicu terjadinya peningkatan eskalasi konflik di kawasan yang dapat melibatkan tidak saja kepentingan negara-negara di kawasan tersebut tetapi juga negara-negara lainnya di luar kawasan.

Menurut Heinzig, beberapa gugusan kepulauan di atas terdiri dari sekitar 170 pulau-pulau kecil, pulau karang, dan banks. Pulau Pratas yang luasnya 12 km persegi merupakan pulau terbesar, sedangkan pulau terbesar di Paracel adalah Woody (1,85 km persegi) dan yang terbesar di Spratly adalah

adanya pendudukan pulau-pulau Spratly oleh Perancis pada abad 19 dan 20, dan Jepang pada abad 20. Namun Perancis kembali menduduki pulau-pulau Spratly pada tahun 1946.

Beberapa negara yang terlibat sengketa mulai memperkuat tuntutan dengan tuntutan yang lebih nyata dan tidak sekedar pernyataan-pernyataan belaka, misalnya seperti mengibarkan bendera, menduduki dan membangun benteng-benteng, mendirikan bangunan dan berbagai macam tanda di atas pulau, mengadakan stasiun penelitian pengetahuan yang seharusnya berada di bawah mandat organisasi internasional, mengeluarkan UU, menggabungkan pulau-pulau dengan provinsi yang berdekatan, menerbitkan peta-peta baru, menerbitkan dokumen-dokumen sejarah yang berkaitan dengan dasar tuntutannya, mengizinkan turis dan jurnalis berkunjung ke pulau-pulau “mereka”, memberikan konsesi minyak kepada perusahaan asing di wilayah sengketa, dan penempatan pasukan militer.<sup>3</sup>

Sementara negara-negara yang mengelilingi kawasan LCS akan tetapi tergolong *non-claimant* atas wilayah tersebut adalah Indonesia, Kamboja, Singapura dan Thailand, meskipun Indonesia bukan merupakan negara yang memiliki klaim di kawasan LCS (*non-claimant*), tetapi Indonesia mempunyai kepentingan langsung secara strategis, politis dan ekonomis di kawasan tersebut. Indonesia berkepentingan agar konflik di LCS tidak terjadi dan walaupun terjadi tidak meluas menjadi konflik bersenjata. Untuk itu sejak tahun 1990, Indonesia berinisiatif untuk memainkan peranan dalam

memelihara stabilitas keamanan regional dan Lokakarya.

Pengelolaan potensi konflik di LCS ya pemerintah, akademisi dan para pakar dari negara-ne di kawasan LCS (*claimant*) dan juga dari negara lainnya yang tergolong *non-claimant*. Dengan kara negara-negara yang melingkupi kawasan laut semi te satu sama lain dalam menjalankan hak-hak dan kew ketentuan pasal 122 Konvensi Hukum Laut 1982 yan

Daerah semi tertutup didefinisikan sebagai s dikelilingi oleh dua atau lebih negara dan te samudera lainnya melalui suatu jalur. Le tertutup juga didefinisikan sebagai daera seluruhnya merupakan laut teritorial dan E (EEZ) dua atau lebih negara-negara pantai.<sup>4</sup>

Dalam hubungan ini negara-negara ters koordinasi pengelolaan, perlindungan, eksplorasi dan yang berada di kawasan tersebut. Negara-nega mengkoordinasikan implementasi hak dan kewajiban perlindungan dan pemeliharaan lingkungan la kebijakan penelitian ilmiahnya serta menjalankan p bersama yang sesuai. Pada akhirnya negara-negara di mengundang negara-negara lain atau organisasi inter untuk melakukan kerjasama.

<sup>4</sup> Konvensi Hukum Laut 1982, Pasal 122. Lihat D. ...

Secara geografis kawasan LCS berbatasan dengan wilayah teritorial Indonesia di sebelah utara, khususnya perairan kepulauan Natuna. Kawasan ini menjadi pintu gerbang yang menghubungkan kawasan Asia Timur dan Samudra Pasifik. Dengan posisi yang seperti ini, maka meskipun Indonesia bukan merupakan negara yang memiliki klaim di kawasan LCS (*non-claimant*), tetapi Indonesia mempunyai kepentingan langsung secara strategis, politis dan ekonomis di kawasan tersebut. Indonesia berkepentingan agar konflik di LCS tidak terjadi dan walaupun terjadi tidak meluas menjadi konflik bersenjata. Memperhatikan posisi strategis kawasan LCS yang berbatasan langsung dengan wilayah teritorial Indonesia terdapat kepentingan nasional yang mendorong Indonesia untuk memainkan peranan dalam upaya memelihara stabilitas keamanan regional, yaitu:<sup>5</sup>

1. Pertama, sebagai anggota OPEC, Indonesia merupakan penghasil minyak dan gas bumi terbesar di kawasan Asia Tenggara. Gejolak di kawasan LCS akan menghambat ekspor minyak mentah dan kondensat ke empat negara besar: Jepang, China, Korea Selatan dan AS yang merupakan 75% dari total ekspor minyak mentah dan kondensat Indonesia.
2. Kedua, instabilitas di kawasan LCS akan mengganggu ekspor produk-produk Indonesia ke pasar *besar* Asia yaitu Hongkong, Jepang, Korea dan Taiwan, yang berjumlah sekitar 40% dari total ekspor Indonesia.

3. Ketiga, peran serta Indonesia dalam memelihara stabilitas keamanan di LCS merupakan perwujudan dari strategi geopolitik bangsa Indonesia. Ketika Perang Dingin berakhir dan negara-negara besar mengurangi kehadiran kekuatan militernya di kawasan, timbul permasalahan siapa yang akan memelihara keamanan dan stabilitas di kawasan, termasuk LCS. Dalam kaitan ini posisi resmi Indonesia jelas: kawasan LCS merupakan tanggungjawab kekuatan bersama negara-negara di kawasan dan karenanya negara-negara tersebut harus diberikan kesempatan untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Dalam hubungan ini pula, ASEAN diharapkan memainkan peranan yang lebih besar dalam merumuskan sistem keamanan pasca Perang Dingin di kawasan LCS. Adalah merupakan kenyataan bahwa ASEAN telah mengembangkan sistem keamanan yang didasarkan pada ketahanan nasional dari masing-masing negara. Peranan Indonesia yang sangat penting di ASEAN diharapkan dapat secara aktif mencari solusi terhadap masalah-masalah LCS karena kenyataan bahwa beberapa negara ASEAN terlibat didalamnya.
4. Keempat, Indonesia mengembangkan gagasan "*Multi-layer Stability*" yang memfokuskan pada saling mempengaruhi antara stabilitas domestik dan eksternal. Dengan gagasan ini, LCS dianggap sebagai "*Strategic vital region*" (lapis pertama dari stabilitas eksternal) dimana terjadinya

Karena itu pula kepentingan strategis Indonesia di LCS membenarkan keterlibatannya di kawasan.

5. Kelima, Indonesia percaya bahwa apa yang telah dihasilkan dalam proses lokakarya selama ini dapat meyakinkan dunia bahwa upaya *preventive diplomacy* untuk mengelola potensi konflik di LCS telah berjalan dengan baik. Perdamaian di LCS bukan hanya kebutuhan utama kawasan, tetapi juga dunia. Kawasan LCS diharapkan dapat peran strategis di tahun-tahun mendatang. Potensi ekonomi LCS akan memberikan sumbangan penting bagi perekonomian global. Diperkirakan bahwa salah satu kekuatan perekonomian akan berasal dari kawasan ini, dalam hal ini China.

Dalam hubungan ini negara-negara tersebut perlu melakukan koordinasi pengelolaan, perlindungan, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya yang berada di kawasan tersebut. Negara-negara tersebut juga harus mengkoordinasikan implementasi hak dan kewajibannya yang terkait dengan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan laut, mengkoordinasikan kebijakan penelitian ilmiahnya serta menjalankan program penelitian ilmiah bersama yang sesuai. Pada akhirnya negara-negara di kawasan didorong untuk mengundang negara-negara lain atau organisasi internasional di luar kawasan untuk melakukan kerjasama. Upaya mendorong kerjasama sangat perlu mengingat dengan potensi yang dimilikinya, kawasan LCS juga menjadi kepentingan dan perhatian banyak negara, bukan hanya negara-negara di kawasan tersebut tetapi juga negara-negara di luar kawasan. Menurut data,

... ..

masalah-masalah keamanan. Untuk itu upaya *preventive diplomacy* secara intensif dapat dilakukan dalam berbagai fora internasional dan menggunakan mekanisme *Confidence Building*, *Institutional Building* dan *Early Warning Mechanism*.

#### **E. Hipotesis**

Dari pokok permasalahan yang dikemukakan di atas serta dengan menggunakan kerangka pemikiran teoritis yang dipakai maka hipotesa yang dirumuskan adalah Indonesia mengupayakan *preventive diplomacy* untuk membatasi intensitas konflik regional di kawasan LCS agar tidak menimbulkan konflik lebih luas di antara negara yang bersengketa.

#### **F. Jangkauan Penelitian**

Agar penulisan dalam skripsi ini tidak berlarut-larut, maka penulis membatasi kurun waktu 1970-an sampai tahun 1990-an

#### **G. Metode Pengumpulan Data**

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan metode *library research* atau studi kepustakaan dari berbagai literature, jurnal, majalah, surat kabar, dan internet yang dianggap relevan dengan topik penulisan.